



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK **XXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Oktober 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Kediri, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 Agustus 1999, (umur 23 tahun) agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1443 H., yang dicatat oleh KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 09 Januari 2022;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa saat Pemohon sedang bekerja diluar kota, Termohon justru tidak berada dirumah melainkan alasan pulang ke tempat kediaman orangtua Termohon namun setelah Termohon mencari tahu ternyata Termohon main dan kluyuran tidak jelas;
 - Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, bahkan saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan melakukan tindakan kasar seperti memukul kepala Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Maret 2023 yang disebabkan:
 - a) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah perbedaan agama, Termohon secara diam-diam kembali ke agama Kristen;
 - b) Bahwa saat Pemohon pulang bekerja Pemohon ingin dibuatkan kopi dan disipkan makan oleh Termohon, namun respon Termohon justru berkata kasar dihadapan Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 3 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan berhasil Sebagian tentang akibat setelah cerai yaitu Mut'ah berupa Motor MIO J second, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 30 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mojoroto xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 04/08/2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03-04-1976, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 09 Januari 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sangat kasar dan tidak menurut dibimbing beribadah sesuai syari'at Islam, bahkan Termohon telah Kembali keagamanya semula, Murtad, yaitu ke agama Kristen;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 4 dari 11 halaman



Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29-08-1987, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 09 Januari 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sangat kasar dan tidak menurut dibimbing beribadah sesuai syari'at Islam, bahkan Termohon telah Kembali keagamanya semula, Murtad, yaitu ke agama Kristen;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 5 dari 11 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2022 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Januari 2022 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 09 Januari 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sangat kasar dan tidak menurut dibimbing beribadah sesuai syari'at Islam, bahkan Termohon telah Kembali keagamanya semula, Murtad, yaitu ke agama Kristen;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak 2022 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Termohon sangat kasar dan tidak menurut dibimbing beribadah sesuai syari'at Islam, bahkan Termohon telah Kembali keagamanya semula, Murtad, yaitu ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-sedikitnya selama 3 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَزُّونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok dari perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan telah terbukti adalah karena Termohon telah murtad, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak ba’in;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ba’in terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **02 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.** dan **MULYADI, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	865.000,-

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)